



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, muktahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama , terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana diamanatkan perlunya dibentuk Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, muktahir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data daerah diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung

kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

6. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya yang mengelola simpul jaringan kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
8. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO, SP adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
10. Satu Data Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Satu Data Kabupaten adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.

16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
19. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
20. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya.
21. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia .
22. Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya.
23. Portal Satu Data Kabupaten Murung Raya adalah yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Kabupaten adalah media bagi-pakai Data ditingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
25. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
26. Produsen Data adalah Perangkat Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lainnya yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
28. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

29. Infrastruktur Data Spasial Perkotaan adalah data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, kebijakan, tata kelola, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, deseminasi dan penggunaan data geospasial.

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemutahiran;
- f. dapat dipertanggungjawabkan;
- g. mudah diakses;
- h. interoperabilitas
- i. dikelola secara seksma; dan
- j. berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Maksud penyelenggaraan Satu Data Kabupaten adalah untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola data yang baik.

### **Pasal 4**

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten adalah untuk :

- a. mewujudkan satu basis data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Kabupaten Murung Raya dan pemangku kepentingan; dan
- c. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

### **Pasal 5**

Kedudukan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah dalam hal:

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan pemangku kepentingan lainnya.

## **Pasal 6**

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kabupaten, meliputi :

- a. kewenangan;
- b. sistem pengelolaan satu data;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. prosedur pengelolaan data;
- e. tata kerja;
- f. sumber daya manusia;
- g. koordinasi
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran masyarakat dan dunia usaha
- j. larangan ; dan
- k. pembiayaan.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 7**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pengelolaan data pembangunan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan pada kondisi nyata.

## **BAB III SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA**

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten.
- (2) Sistem Pengelolaan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terintegrasi mulai tingkat :
  - a. kelurahan;
  - b. perangkat daerah; dan
  - c. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data Kabupaten.

## **BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **Bagian kesatu Kebijakan**

#### **Pasal 9**

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Satu Data Kabupaten.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten meliputi :
  - a. standar data;
  - b. metadata;
  - c. interoperabilitas data, termasuk kode refrensi ; dan
  - d. hal – hal lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem Pengelolaan Satu Data.

### **Bagian Kedua Strategi**

#### **Pasal 10**

Strategi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten Murung Raya adalah:

- a. penyusunan konsepi dasar Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
- b. pengembangan metodologi Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola Satu Data Kabupaten;
- d. pembangunan Sistem Database Tunggal;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk pengembangan Portal Satu Data Kabupaten;
- f. peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola data;
- g. penggunaan kebijakan, pedoman dan standar yang sesuai untuk mendukung interoperabilitas sistem, akses dan penggunaan data;
- h. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
- i. publikasi hasil pengolahan data pembangunan daerah dengan menerapkan interoperabilitas data yang menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.



## **BAB V** **PROSEDUR PENGELOLAAN SATU DATA**

### **Bagian Kesatu** **Jenis Data**

#### **Pasal 11**

- (1) Data Pembangunan daerah terdiri dari :
  - a. Data Geospasial, meliputi :
    1. Informasi geospasial dasar; dan
    2. Informasi geospasial tematik.
  - b. Data Statistik meliputi :
    1. Statistik Dasar;
    2. Statistik sektoral; dan
    3. Statistik khusus.
- (2) Disamping data pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

### **Bagian Kedua** **Sumber Data**

#### **Pasal 12**

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Informasi Geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari Prangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3, diperoleh dari BPS.

### **Bagian Ketiga** **Pengelola**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan :
  - a. Pembina data;

- b. Walidata dan
  - c. Walidata pendukung; dan
  - d. Produsen data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah :
- a. BPS sebagai pembina data Statistik; dan
  - b. DPUPR yang menjalankan fungsi pemetaan geospasial sebagai pembina data geospasial.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah DISKOMINFO, SP.
- (5) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (6) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

#### **Pasal 14**

- (1) Forum Satu Data Kabupaten di ketuai oleh Kepala BAPPEDALITBANG.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum Satu Data Kabupaten dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional berada di BAPPEDALITBANG.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas :
  - a. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
  - b. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
  - c. mengidentifikasi dan mengelola daftar produsen data untuk sistem pengelolaan data terpadu, serta menetapkan kewenangan dan tanggungjawab untuk menerbitkan data agar data dapat digunakan secara maksimal dan manfaatnya dapat disebarluaskan;
  - d. menyusun rencana aksi tahunan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten;
  - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Sistem Satu Data Kabupaten; dan
  - f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Kabupaten secara berkala kepada Bupati.

- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertugas :
- a. memastikan pelaksanaan Sistem Satu Data Daerah sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
  - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
  - c. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata ;
  - d. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata;
  - e. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan walidata untuk mencegah duplikasi data; dan
  - f. memeriksa mengharmonisasikan dan merekomendasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b bertugas :
- a. menyusun standar data dan format metadata , dan daftar istilah untuk data yang disusun , dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
  - b. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisi data;
  - c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - d. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
  - e. memastikan metadata melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
  - f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data , termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
  - g. memastikan data yang dihasilkan pihak non pemerintah, baik yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
  - h. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari produsen data di laman resmi pemerintah kabupaten murung raya , kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang – undangan;
  - i. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal produsen data dengan pembina data, walidata di produsen data lain, dan pihak nonpemerintah;
  - j. memperhatikan kebutuhan data produsen data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada produsen data;

- k. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kota dan masyarakatnya; dan
  - l. mengelola dan menyebarluaskan data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c bertugas
- a. menyusun, mengumpulkan, dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak nonpemerintah sesuai dengan standar data, dan ketentuan interoperabilitas data;
  - b. menetapkan status klasifikasi data pada saat proses pengumpulan;
  - c. mengkaji kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, meliputi skala, revolusi, reliabilitas, akurasi, klasifikasi dan integritas;
  - d. menyampaikan data kepada walidata beserta metadata yang melekat data tersebut secara prodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
  - e. memberikan masukan kepada Walidata terkait pelaksanaan kebijakan Sistem Pengelolaan Satu Data; dan
  - f. memastikan terjagannya hak intelektual dan hak cipta data, terutama data yang diperoleh dari pihak eksternal dan menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

**Bagian Keempat**  
**Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten**

**Pasal 16**

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) bertugas untuk:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten;
  - b. mengelola Portal Satu Data Kabupaten; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data Kabupaten.
- (2) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut tenaga ahli peseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Bagian Kesatu  
Permintaan Data**

**Pasal 17**

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut :

- a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada Walidata;
- b. pengguna data nonpemerintah mengajukan permintaan data kepada Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten;
- c. permintaan data dari pengguna data nonpemerintah beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Satu Data Kabupaten kepada Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi ditindaklanjuti hanya dengan data yang telah disebarluaskan oleh Walidata;
- d. Walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Satu Data Kabupaten.
- e. Walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Satu Data Kabupaten; dan
- f. Dalam hal data yang diminta oleh Pengguna Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Pembina Data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada Pengguna Data.

**Bagian Kedua  
Pengumpulan**

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lainnya sebagai Produsen Data menyampaikan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data sesuai dengan standar Data kepada Walidata.
- (3) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
  - a. langsung dari sumber data; dan
  - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik.

**Pasal 19**


- (1) Pengumpulan data secara langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan.

- (2) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah ada di pihak lain.

### **Pasal 20**

- (1) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (2) Produsen Data menyerahkan data :
  - a. secara periodik sekurang-kurangnya 12 kali dalam setahun; dan/atau
  - b. sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan data tersebut .



- (1) Data yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (2) Pengelompokan data dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (3) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyuntingan
- (4) Dari hasil penyuntingan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyandian.
- (5) Berdasarkan penyandian data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

### **Pasal 23**

- (1) Pengolahan Satu Data Kabupaten dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik.

- (2) Data diperbaiki dan dipelihara berdasarkan program prioritas dinas dan komitmen pemerintah secara umum.

#### **Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Data**

##### **Pasal 24**

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik.
- (3) Pedoman dan standar dari praktik terbaik dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi kelengkapan, akurasi dan konsistensi data untuk tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Pengembalian data oleh Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaiki oleh Produsen Data sesuai dengan hasil pemeriksaan.

#### **Bagian Kelima Diseminasi Data**

##### **Pasal 25**

- (1) Diseminasi data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, Koran dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service/WhatsApp*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi perlu memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebaran data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal pemerintah kota dan masyarakat.

##### **Pasal 26**

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan daerah.
- (2) Pengecualian pemberian informasi terhadap data rahasia mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 27**

- (1) Diseminasi data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Data yang dilakukan diseminasi harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (4) Tata cara pemilahan, update, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

### **Bagian Keenam**

#### **Analisis Data**

### **Pasal 28**

- (1) Analisis data dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Walidata melakukan analisis data sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.
- (3) Walidata melakukan analisis data spasial menggunakan Infrastruktur Data Spasial Perkotaan.
- (4) Analisa Data dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Penerapan Standar Data dan Metadata Baku**

### **Pasal 29**

- (1) Pembina Data berkoordinasi dengan Produsen Data dan Walidata menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina Data membakukan standar data dan format metadata.
- (3) Produsen Data menyelenggarakan data dan mengisi format metadata sesuai dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (5) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh Pembina Data.



**Bagian Kedelapan**  
**Penerapan Interoperabilitas Data**

**Pasal 30**

- (1) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.
- (2) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Forum Satu Data Kabupaten.

**Pasal 31**

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Produsen Data memastikan konsistensi sintak / bentuk, struktur / skema / komposisi penyajian, dan semantik / artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik;
  - b. Produsen Data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik; dan
  - c. Produsen Data menyampaikan data beserta metadata yang melekat pada data tersebut kepada Walidata.
- (2) Walidata memastikan penerpaan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data.

**Pasal 32**

- (1) Data beserta metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten.
- (2) Walidata membuka semua data dan metadata di Portal Satu Data Kabupaten, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Terkait Pengguna Data nonpemerintah, pengecualian keterbukaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengujian tentang konsekuensi sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
- (4) Pengguna Data nonpemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **Pasal 33**

- (1) Bagi pakai data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Bagi pakai data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pasal 34**

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan Satu Data Kabupaten, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Satu Data Kabupaten.

### **Pasal 35**

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data pembangunan daerah Walidata bersama-sama dengan Walidata Pendukung melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota;
  - c. masyarakat; dan
  - d. para pemangku kepentingan lainnya.

## **BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

### **Bagian Kesatu Kerjasama**


### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. pihak lainnya.

**Bagian Kedua  
Kemitraan**

**Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

**Pasal 39**

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Satu Data Kabupaten Murung Raya, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 27 Juni 2022

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 27 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022 NOMOR 73.**

